

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
ZAKAT PENGUSAHA TAHU  
(Studi Kasus Di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten  
Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



oleh:

**SARA TOROKI KALIZA**  
**NIM: 2014115062**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sara Toroki Kaliza**  
NIM : **2014115062**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**  
Fakultas : **Syariah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PENGUSAHA TAHU (STUDI KASUS DI DESA BONDANSARI KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN)”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Pekalongan, 10 Juni 2021

Yang menyatakan,



**SARA TOROKI KALIZA**

**NIM. 2014115062**

## NOTA PEMBIMBING

**Mubarok, Lc., M.S.I**

**Jl. Supriyadi No.22 Tirta Kota Pekalongan**

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Sara Toroki Kaliza

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di –

### **Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Sara Toroki Kaliza

NIM : 2014115062

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Pengusaha Tahu (Studi Kasus di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)**


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 28 Mei 2021

Pembimbing



**Mubarok, Lc., M.S.I**

NIP.197106092000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan No.52, Rowolaku Kajen Pekalongan Telp.085728204134 / Fax. (0285) 423418

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : SARA TOROKI KALIZA  
Nim : 2014115062  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Pengusaha Tahu (Studi Kasus di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

**H. Mubarak, Lc., MSI**  
NIP. 197106092000031001

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 19730622 200003 1 001

**Penguji II**

**Ahmad Fauzan, M.S.I**  
NIP.198609162019031014

Pekalongan, 10 Juni 2021  
Disahkan oleh  
Dekan

**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya
ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya
ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya

غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyah

### C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمةالله : ditulis *ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

### E. Vokal Panjang

- a. A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌) di atasnya.
- b. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

#### **F. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أَنتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annas*

#### **G. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ'Allah kâna wa mâ lam yasya'yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, Huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *asy-syayi'ah*

#### **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

### **I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orangtuaku tersayang, Papa Abdul Khamid, S.IP dan Mama Rini Sulistyoningsih yang senantiasa mendoakan, memberikan dorongan dan semangat untuk peneliti menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku satu-satunya yang ku sayangi, Ratu Rumpun Melayu, dan calon suamiku Mas Fariz Afief yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
3. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang aku sayangi, terkhusus untuk Khusnul Khotimah, dan Yunia Lathifa yang selalu memberikan semangat dan masukan-masukan untuk penyusunan skripsi ini semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
4. Almamater IAIN Pekalongan tercinta.

## **MOTTO**

**BERHENTILAH MENGELUH KARENA MASALAH. KATAKANLAH “ALLAH  
LEBIH BESAR DARI MASALAHKU”**

## ABSTRAK

Toroki Kaliza, Sara. (2014115062). 2021. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Pengusaha Tahu (Studi Kasus Di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)”. Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing H. Mubarak, Lc. MA.

Di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan ini mayoritas warganya beragama muslim dan terdapat beberapa warganya yang berprofesi sebagai pedagang, salah satunya Bapak A.R selaku pemilik pabrik tahu yang terbilang cukup besar di desa ini. Selaku pemilik rumah usaha pembuatan tahu, Bapak A.R menyatakan bahwa beliau mengerti tentang zakat penghasilan merupakan zakat yang harusnya ia keluarkan dalam usaha yang sedang ia jalani. Bapak A.R menyatakan bahwa beliau mengeluarkan zakat *maal* berupa satu kantong plastik tahu senilai Rp. 10.000,- dan membagikannya pada 23 rumah yang diambil secara acak tidak melihat dari kriteria *mustahik* (penerima zakat) atau dengan kata lain tidak membagikan melalui lembaga amil zakat dalam pembayaran zakat *maal*-nya. Beliau mengeluarkan zakat yang dianggapnya sebagai zakat dari usahanya setiap menjelang hari raya Idul Fitri. Dari sinilah, peneliti ingin melakukan sebuah penelitian tentang pelaksanaan zakat pengusaha tahu dengan cara menggali pemahaman dan bagaimana proses pelaksanaan zakat yang dilakukan. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan zakat yang telah dijalankan oleh Bapak A.R.

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yakni menyangkut data yang ada di lapangan. Dalam hal ini sumber data primer adalah pemilik usaha tahu di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dengan metode wawancara. Sedangkan untuk data sekunder menggunakan data yang diperoleh dari buku-buku fiqh, dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang berhubungan dengan penelitian tentang pelaksanaan zakat pengusaha tahu di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam praktiknya Bapak A.R belum menerapkan zakat hasil usahanya dalam berdagang tahu dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai apa itu zakat penghasilan dan juga tidak tahu secara pasti ukuran yang harus dikeluarkan dalam mengeluarkan zakat penghasilan/perdagangan. Pelaksanaan zakat yang dilakukan Bapak A.R menurut perspektif hukum Islam terdapat rukun dan syarat yang belum terpenuhi yakni dalam penentuan nisab, dan kadar yang harus dikeluarkan untuk zakatnya. Karena hanya menganggap bahwa kantong-kantong plastik berisi tahu yang di bagikan kepada tetangga-tetangga sekitar rumah saja dan tidak memandang apakah yang menerimanya itu termasuk ke dalam golongan orang yang berhak menerima zakat atau tidak, menurutnya itu sudah terhitung dalam zakat.

**Kata Kunci** : Hukum Islam, Usaha Pedagang Tahu, Zakat

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat taufik hidayah dan inayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Pengusaha Tahu (Studi Kasus di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)” sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Pekalongan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Ibu Karimatul Khasanah, S.H.I, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
5. Bapak Dr. Zawawi, M.A selaku Dosen Wali Studi.

6. Bapak H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan karyawan IAIN Pekalongan yang telah membantu penulis selama melakukan studi, dan
8. Bapak A.R (Nama Samaran) selaku subjek penelitian yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orangtua penulis yang doanya tidak pernah putus untuk kelancaran anaknya.
10. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Pekalongan, 3 Juni 2021

Sara Toroki Kaliza

NIM. 2014115062

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Penelitian Yang Relevan.....	6
F. Kerangka Teoretik.....	8
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	15

<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT.....</b>	<b>17</b>
<b>A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat .....</b>	<b>17</b>
1. Pengertian Zakat .....	17
2. Dasar Hukum Zakat .....	21
<b>B. Macam-Macam Zakat .....</b>	<b>24</b>
<b>C. Syarat-Syarat Zakat .....</b>	<b>25</b>
<b>D. Harta Yang Wajib Di Zakati.....</b>	<b>29</b>
<b>E. Orang Yang Berhak Menerima Zakat.....</b>	<b>32</b>
<b>F. Hikmah dan Tujuan Zakat .....</b>	<b>34</b>
<b>G. Zakat Penghasilan/Profesi.....</b>	<b>36</b>

### **BAB III PELAKSANAAN ZAKAT PENGUSAHA TAHU DI DESA**

#### **BONDANSARI KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN**

#### **PEKALONGAN..... 40**

#### **A. Gambaran Umum Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten**

#### **Pekalongan..... 40**

#### **1. Tinjauan Historis Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten**

#### **Pekalongan..... 40**

#### **2. Pemerintahan Desa Bondansari .....**

#### **3. Kondisi Geografis Desa Bondansari .....**

#### **4. Sosial Budaya Desa.....**

#### **5. Masyarakat Desa Bondansari.....**

#### **B. PENERAPAN ZAKAT PENGUSAHA TAHU DI DESA BONDANSARI**

#### **KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN 52**

1. Nishab .....	52
2. Haul .....	54
3. Kadar .....	55
4. Mustahik.....	55

**BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
ZAKAT PENGUSAHA TAHU DI DESA BONDANSARI  
KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN  
PEKALONGAN..... 56**

<b>A. Analisis Pelaksanaan Zakat Pengusaha Tahu Di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.....</b>	<b>56</b>
<b>B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Pengusaha Tahu Di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan .....</b>	<b>57</b>

**BAB V PENUTUP ..... 63**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 3.1 Jarak ke Pusat Pemerintahan .....	43
2. Tabel 3.2 Letak Geografis.....	43
3. Tabel 3.3 Sosial Budaya Desa.....	44
4. Tabel 3.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian...	45
5. Tabel 3.5 Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	46
6. Tabel 3.6 Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama.....	46
7. Tabel 3.7 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bondansari.....	48

## DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat Penunjukkan Pembimbing
- B. Surat Permohonan Ijin Penelitian
- C. Surat Keterangan Penelitian
- D. Transkrip Wawancara
- E. Dokumentasi Penelitian
- F. Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui, salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan yaitu membayar zakat. Karena pada dasarnya rezeki yang kita peroleh sebagian milik orang yang membutuhkan. Zakat sebagai salah satu kerangka dari bangunan Islam, berkedudukan sebagai ibadah yang senantiasa ditampilkan sebagai kembarnya ibadah shalat, menunjukkan satu sisi pengembangan kondisi untuk menumbuhkan jiwa pengabdian dalam menunaikan amanah Allah SWT untuk diberikan kepada oranglain berupa harta. Disamping menumbuhkan sikap loyalitas serta disiplin moral dan berfungsi ganda menyangkut aspek kemanusiaan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, baik menyangkut dirinya maupun harta miliknya sebagai seorang muslim.

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang ketiga, dan merupakan kewajiban setiap muslim. Zakat diharapkan dapat menyuburkan sifat kebaikan dalam hati nurani seseorang, sehingga membuatnya dapat merasakan penderitaan-penderitaan orang lain dan terdorong untuk membantu seseorang tanpa merasa terbebani.<sup>1</sup> Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim bahkan agama Islam sangat menganjurkan kepada umat muslim untuk menjadi dermawan

---

<sup>1</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis : Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Ulama*, Cet.Ke-2, (Bandung: Mizan, 2000), h.273

dalam membelanjakan setiap kekayaannya, namun demikian, dalam menjalankan kewajiban zakat umat muslim tetap harus hati-hati dan bisa memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan atau kewajiban dan pengeluarannya tidak dikurangi.

Secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat nafs (zakat jiwa) masyarakat biasa menyebutnya sebagai zakat fitrah, dan zakat *mal* (zakat harta).<sup>2</sup> Dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai zakat *mal* yang memiliki ruang lingkup pembahasan lebih luas mengikuti perkembangan perekonomian yang semakin kompleks dan perluasan kategori pengenaan kewajiban zakat baik yang dimiliki oleh pribadi ataupun badan (perusahaan). Yang mana akan lebih terfokuskan ke dalam zakat penghasilan yang dilakukan oleh pengusaha tahu di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

Perdagangan yang sebagian masyarakat ambil yaitu menjual makanan, yang merupakan salah satu aspek kehidupan yang utama. Salah satunya yaitu penjualan tahu. Tahu memang bukan makanan pokok seperti beras, namun juga mempunyai peminat banyak melihat dari harganya yang sangat merakyat namun memiliki rasa yang melekat. Mulai dari anak-anak sampai orang tua, mayoritas sangat menyukai makanan satu ini. Tidak hanya masyarakat sekitar yang membeli tahu di desa Bondansari, terkadang ada beberapa orang yang dari luar Bondansari mengambil tahu untuk dijual kembali.

---

<sup>2</sup>Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. Ke-2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), h.7

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, sudah masuk haul, dan mencapai nisab 85 gram emas, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dihitung bukan hanya dari keuntungannya saja, melainkan pula dari modalnya.<sup>3</sup>

Bapak A.R. Dalam wawancaranya dengan penulis, beliau memaparkan:

Modal/ hari	
Kacang Kedelai 150kg	Rp. 1.000.000
Bahan Bakar dan Minyak	Rp. 500.000

Dengan rincian sebagai berikut :

150 kg kacang kedelai = menghasilkan 13x masakan.

Untuk 1x masak membutuhkan ± 11,5 kg yang menghasilkan 8 papan loyang.

1 loyang/papan tahu yang terjual di pasar menghasilkan Rp. 25.000,-

Untuk 8 loyang/papan tahu × Rp. 25.000,- = Rp.200.000,- didapat dalam 1x masak.

Jadi, jika dalam sehari dilakukan proses pembuatan tahu sebanyak 13x masakan, maka Rp.200.000,- x 13kali masakan = Rp. 2.600.000,- yang terhitung masih dalam penghasilan kotor.

Untuk menghitung penghasilan bersih yang didapatkan Bapak A.R :

Rp.2.600.000,- dikurangi modal awal/hari Rp.1.500.000,-

= Rp.1.100.000,-

Gaji 4 orang karyawan yang dibayarkan langsung selepas bekerja :

1 @ Rp.100.000,-

---

<sup>3</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet. Ke-5, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), h.298

4 @ Rp. 400.000,-

Jadi,  $\text{Rp.1.100.000} - \text{Rp.400.000} = \text{Rp.700.000,-}$

Untuk biaya kehidupan sehari-hari dan juga transportasi ke pasar menghabiskan Rp.400.000,- dan Bapak A.R dapat menyisihkan sebanyak Rp.300.000,- dalam sehari yang selalu konsisten dilakukan.

Dalam satu bulan, pabrik tahu beliau beroperasi selama 26 hari saja karena setiap jumat pabrik beliau libur, dan mendapat penghasilan bersih sebesar Rp.7.800.000,-, kemudian jika dihitung, penghasilan bersih satu tahun Pak A.R mencapai Rp. 93.600.000,-.

Dalam wawancaranya, Bapak A.R menyatakan bahwa beliau mengeluarkan zakat *maal* berupa satu kantong plastik tahu senilai Rp. 10.000,- dan membagikannya pada 23 rumah yang diambil secara acak tidak melihat dari kriteria *mustahik* (penerima zakat) atau dengan kata lain, beliau tidak melalui lembaga amil zakat dalam pembayaran zakat *maal*-nya. Beliau mengeluarkan zakat perdagangannya setiap menjelang hari raya Idul Fitri. Melihat hal tersebut, dapat diartikan bahwa Bapak A.R pemilik pabrik tahu mengeluarkan zakat *maal* sebesar Rp.230.000,-/ tahunnya.<sup>4</sup>

Dengan adanya kasus tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Pengusaha Tahu di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan”**

---

<sup>4</sup> Bapak A.R, *Pemilik Pabrik Tahu di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa KabupatenPekalongan*, Wawancara Pribadi, 22 Mei 2020.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan zakat pengusaha tahu di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat pengusaha tahu di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam penelitian yakni:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan zakat pengusaha tahu di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan
2. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat pengusaha tahu di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai tambahan pengetahuan guna mengembangkan ilmu hukum pada umumnya hukum Islam atau hukum ekonomi serta menambah wawasan guna lebih mengetahui mengenai zakat perniagaan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai rujukan agar lebih memahami praktik zakat *mal* yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga diharapkan nantinya masyarakat juga bisa membantu dalam mengawasi perdagangan agar sesuai dengan syariah.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Penelitian Yang Relevan

Pembahasan tentang zakat pengusaha sebenarnya sudah banyak dibahas, namun penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Terkait dengan ini, maka penelitian terdahulu yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian yang dilakukan Ratnyo pada Komunitas Tangan Di Atas Semarang, yang kemudian peneliti tuangkan pada skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Online Pengusaha Muslim” yang mengambil kasus pada Komunitas Tangan Di Atas Semarang. Pada skripsi ini, jika ditelaah lebih mendalam menyimpulkan bahwa jumlah zakat yang harus dikeluarkan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>5</sup> Karena melihat, para pengusaha yang tergabung pada komunitas tersebut kurang memperhatikan batasan *nisab* karena hanya melihat dari laba yang diperoleh. Kemudian kegiatan pembayaran zakatnya dilakukan ketika diadakan perkumpulan komunitas, dan itu dilaksanakan setiap bulan atau enam bulan sekali. Sehingga dari hal tersebut akan mempengaruhi

---

<sup>5</sup> Ratnyo, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Online Pengusaha Muslim ‘Komunitas Tangan Di Atas Semarang’*”, Skripsi, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2019), h. 89



*haul*-nya. Dari situlah Ratnyo berkesimpulan bahwa pelaksanaan zakat perdagangan online tersebut belum sesuai dengan hukum Islam.<sup>6</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang dilaksanakan pada pengusaha tahu yaitu, pada penelitian milik Ratnyo mengambil zakat perdagangan online, yang apabila diteliti harusnya juga memperhatikan dari segi akad jual beli online-nya terlebih dahulu agar sesuai dengan syariah islam. Sedangkan penelitian yang penulis teliti mengambil penelitian pengusaha tahu yang ada di Kabupaten Pekalongan. Sehingga akan lebih mudah mengetahui akad jual belinya.

- b. Jurnal dari Ashima Faidati mahasiswa IAIN Tulungagung yang berjudul “Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)”. Pada jurnal ini, Ashima berkesimpulan bahwa pedagang telur yang diteliti memiliki beberapa cara dalam melakukan zakat perdagangan. Namun, semua pedagang tersebut tidak menyalurkannya pada badan amil zakat, melainkan menyerahkan zakatnya ke beberapa orang yang telah mereka pilih. Sehingga dirasa kurang sesuai dengan syariah, karena melihat pembagian zakatnya yang kurang merata dan jumlahnya juga dirasa belum sesuai dengan seharusnya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ratnyo, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan*.....h. 69

<sup>7</sup> Ashima Faidati, “*Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)*”, (Tulungagung: *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, No. 1, Juli, VI, 2018), h. 184

Perbedaan penelitian pada jurnal diatas dengan penelitian penulis, yaitu terletak pada tidak adanya pembahasan mengenai pelaksanaan zakat perdagangan tersebut menurut hukum islam, karena hanya menjelaskan ketentuan zakat yang sesuai dengan hukum islam, tidak menganalisis zakat perdagangan telur ayam petelur.

- c. Penelitian skripsi milik Nurjannah mahasiswa STAIN Parepare yang berjudul “Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare”. Peneliti berkesimpulan bahwa, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat perdagangan.<sup>8</sup> Kemudian sebagian pedagang menyerahkan zakatnya kepada lembaga amil zakat, dan sebagian yang lainnya menyerahkan langsung pada *mustahik* zakat.<sup>9</sup>

Perbedaan dengan penelitian mengenai zakat pengusaha tahu, yaitu pada penelitian terdahulu tidak dijelaskan mengenai kesesuaian pelaksanaan zakat di Pasar Lakessi dengan ketentuan syariah. Sedangkan penelitian ini, akan menganalisis praktik zakat pengusaha tahu menurut tinjauan islam.

## 2. Kerangka Teori

### A. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa artinya menyucikkan atau tumbuh dan berkembang karena zakat membuat pelakunya bersih dari dosa dan

---

<sup>8</sup> Nurjannah, “*Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare*”, *Skripsi*, (Parepare: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Parepare, 2017), h. 50.

<sup>9</sup> Nurjannah, “*Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan.....*”h. 74-78.

mengembang pahalanya.<sup>10</sup> Sedangkan menurut syara', zakat artinya hak yang wajib di keluarkan dari harta.<sup>11</sup>

## B. Dasar Hukum

### 1) Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dirikanlah shalat dan berikanlah zakat, dan ruku' lah bersama-sama orang yang ruku'.”<sup>12</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka..”<sup>13</sup>

### 2) Hadits

Hadist Rasulullah SAW

مَا خَا لَطَبَ الصَّدَقَةُ مَا لَّا إِلَّا أَهْلَكَتُهُ

“Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu.” (HR. Al-Bazar dan Baihaqi).

### 3) Ijma'

Zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan umat muslim dan haram untuk mengingkarinya sudah menjadi kesepakatan para ulama baik itu ulama salaf maupun khalaf.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Ahmad Yudhira, “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat”, (Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Tjut Nyak Dhien, Program Studi Akuntansi, No.1, April-September, I, 2020), h.4

<sup>11</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Cet. Ke-7 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h.83

<sup>12</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, Cet. Ke-1, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 10

<sup>13</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*,... h. 11

<sup>14</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*,... h. 13

### C. Macam-macam Zakat

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua, yakni:

#### 1. Zakat Fitrah.

Zakat Fitrah adalah zakat wajib yang dikeluarkan setahun sekali pada awal bulan ramadhan dan batasnya sampai dengan sebelum shoat hari raya Idul Fitri dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.<sup>15</sup>

#### 2. Zakat *Maal* (harta) :

Zakat *maal* (harta) adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim, untuk diberikan kepada yang berhak menerima, dan sesuai dengan ketentuan tertentu.<sup>16</sup>

Berikut macam-macam zakat *maal* (harta) :

- a. Zakat Emas dan Perak.<sup>17</sup>
- b. Zakat Uang dan yang Senilai Dengannya.<sup>18</sup>
- c. Zakat Perdagangan.<sup>19</sup>
- d. Zakat Pertanian.<sup>20</sup>
- e. Zakat Pendapatan.<sup>21</sup>

---

<sup>15</sup> Maula Nasrifah, Nurul Fadilah, “Peran Zakat Dalam Menumbuhkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus : BAZNAS Jawa Timur)”, (Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Jember, *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No.2, VI, 2020), h.166

<sup>16</sup> Muhammad Aziz, “Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Umat dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” (Tuban: *Journal Of Islamic Banking Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban*, No.1, Agustus , I, 2020), h.38

<sup>17</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Pasal 670... h. 207

<sup>18</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Pasal 671... h.207

<sup>19</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Pasal 672...h.208

<sup>20</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Pasal 675 ... h.209

- f. Zakat Madu dan Sesuatu yang dihasilkan dari Binatang.<sup>22</sup>
- g. Zakat Barang Temuan dan Tambang.<sup>23</sup>
- h. Zakat Profesi/Penghasilan.

Yang berkewajiban adalah orang atau badan hukum.<sup>24</sup>

(1) Zakat dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup.

(2) Besarnya nishab sama dengan besarnya nishab pada zakat barang yang memiliki nilai ekonomis, yaitu 85 gram emas.<sup>25</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di pabrik/tempat pembuatan tahu di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

### 2. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif, yakni menyangkut data yang ada dilapangan yang diperoleh melalui informan, responden, dokumentasi, atau observasi. Penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling,

---

<sup>21</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Pasal 676 ... h.209

<sup>22</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Pasal 677... h.210

<sup>23</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Pasal 680...h.211

<sup>24</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Pasal 678... h.210

<sup>25</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Pasal 679...h. 210

yakni suatu teknik yang multistahap, yang dimulai dengan beberapa orang atau kasus, kemudian meluas berdasarkan hubungan-hubungan terhadap responden.<sup>26</sup>

### 3. Sumber Data

Didalam menghimpun atau mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

- a) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini sumber data tersebut adalah para pemilik usaha tahu di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dengan cara wawancara dan observasi.
- b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku fiqh, dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang berhubungan dengan penelitian tentang pelaksanaan zakat pengusaha tahu di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

### 4. Subjek dan Objek, dan Informan Penelitian

- a. Subyek penelitian merupakan sesuatu hal yang memiliki data tentang variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian ini adalah pemilik perusahaan tahu.
- b. Objek penelitian adalah sesuatu hal yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian. Objek penelitiannya yaitu pelaksanaan pembagian zakat.

---

<sup>26</sup> Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan" (Jakarta: Faculty of Engineering BINUS University, No.2, Desember, V, 2014), h.1114

- c. Informan Penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek sebuah penelitian. Dalam hal ini adalah pemilik perusahaan tahu.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan penulis dengan cara berkunjung langsung ke pemilik usaha tahu / pabrik tahu. Teknik ini digunakan untuk menggali data dan informasi tentang penghasilan yang diperoleh dan zakat yang dikeluarkan, serta mengamati (mengobservasi mustahik) dalam pelaksanaan pembagian zakat.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Adapun cara yang dilakukan penyusun dalam wawancara yakni dengan menghubungi dan bertanya kepada pemilik pabrik tahu / pengusaha tahu guna mendapat data dan informasi mengenai pendapatan / penghasilan yang didapat dalam setiap tahunnya dan zakat yang dikeluarkan setiap tahunnya serta pelaksanaan pembagian zakat pabrik tahu / pengusaha tahu yang

dilakukan di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi objek yang bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan untuk menggali data / informasi tentang harga tahu serta penghasilan yang didapat per-tahunnya.

6. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber, maka guna mempermudah dalam menganalisa, peneliti menggunakan analisis data kualitatif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis, kemudian dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.245



## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

*Bab Pertama*, berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

*Bab Kedua*, berisi pembahasan mengenai konsep zakat perdagangan yang meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, syarat-syarat pelaksanaan zakat, orang yang berhak menerima zakat (mustahik), hikmah zakat dan zakat perdagangan / perniagaan.

*Bab Ketiga*, berisi mengenai gambaran umum produksi tahu di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dan pelaksanaan zakat pengusaha tahu di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Pembahasan ini meliputi sejarah, keadaan geografis, pemahaman dan kesadaran pengusaha tahu terhadap zakat perdagangan.

*Bab Keempat*, terdiri atas empat sub bab, yang *pertama* berisi analisis tentang nishab pelaksanaan zakat perdagangan oleh pengusaha tahu Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, yang *kedua* berisi analisis tentang haul pelaksanaan zakat perdagangan oleh pengusaha tahu di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, yang *ketiga* berisi analisis tentang mustahik pelaksanaan zakat perdagangan oleh pengusaha tahu di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, dan yang *keempat* berisi analisis tentang kadar pelaksanaan zakat perdagangan oleh

pengusaha tahu di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

*Bab Kelima*, ini merupakan tahapan akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan hasil penelitian, saran-saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah penulis uraikan Dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PENGUSAHA TAHU (Studi Kasus di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan”**, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Di Desa Bondansari ini penulis menemui fakta bahwa pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh Bapak A.R selaku pemilik rumah usaha pembuatan tahu yakni dengan membagikan satu kantong plastik tahu dengan harga Rp.10.000,- untuk tiap kantongnya dan dibagikan kepada tetangga sebanyak 23 rumah disekitar saja bersamaan dengan pelaksanaan zakat fitrah atau menjelang hari raya Idhul Fitri. Berarti total zakat yang dikeluarkan sebesar Rp.230.000,-. Dalam pembagian ini, Bapak A.R melakukannya sendiri tidak melalui badan amil setempat, dan juga tidak memperhatikan apakah sasaran zakatnya layak menerima atau tidak. Karena dari 23 rumah itu ada yang masuk dalam kategori fakir, miskin, dan orang-orang yang tergolong mampu.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat pengusaha tahu di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan ini penulis menemukan adanya pelaksanaan zakat yang kurang tepat. Zakat usaha Bapak A.R ini di-*qiyas*-kan dengan zakat penghasilan/profesi. Nisab

seorang pedagang atau dalam hal ini seorang pemilik usaha pembuatan tahu dihitung berdasarkan aset usaha. Apabila seseorang memulai usahanya dan pada akhir tahun memiliki kekayaan setara dengan 85 gram emas atau lebih besar, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Dari hasil penelitian, penghasilan bersih Bapak A.R dalam satu tahun sebesar Rp.93.600.000,- dalam hal ini sudah dapat dikatakan mencapai nishab dan dikenai kewajiban membayar zakat. Untuk kadar zakat 2,5% belum terpenuhi karena hanya membagikan 23 kantong plastik tahu yang totalnya Rp.230.000,-. Dari sisi mustahik juga belum sesuai karena hanya dibagikan kepada tetangga sekitar rumah saja dengan tidak memperhatikan apakah layak menerima zakat atau tidak.

## **B. Saran**

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan beberapa saran-saran agar menjadi bahan pertimbangan yakni sebagai berikut :

1. Pemerintah setempat atau dalam hal ini pemerintah di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan baiknya untuk mengadakan sosialisasi zakat atau dengan membentuk lembaga khusus untuk menangani zakat dan dalam hal ini peranan para tokoh agama setempat juga sangat dibutuhkan agar ikut membantu masyarakat, sehingga pengetahuan masyarakat tentang keagamaan atau dalam hal ini lebih spesifik kepada zakat menjadi lebih baik.
2. Masyarakat Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan khususnya untuk pemilik rumah usaha tahu diharapkan untuk

lebih aktif lagi mengikuti kajian keagamaan dan juga aktif menanyakan pengetahuan tentang zakat kepada tokoh agama setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. (2000). *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Ulama*. Cet.Ke-2. Bandung: Penerbit Mizan.
- Ash-Shiddieqy, Tengku M.Hasbi. (2010). *Pedoman Zakat*. Cet. Ke-2. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Al-Zuhayly, Wahbah. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Cet. Ke-7. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- al-Arif, M. Nur Rianto. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- K.H. Kahar Masyhur. (1992). *Bulughul Maram*. Cet. Ke-1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lis Sulistiani, Siska. (2018). *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2018). *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*. Cet. Ke-1. Depok: Rajawali Pers.
- PPHIMM. (2010). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Qardhawi, Yusuf. (1999). *Hukum Zakat*. Cet. Ke-5. Bandung: Penerbit Mizan.
- Ramulyo, Mohd. Idris. (2006). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sahroni, Oni, dkk. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. Cet. Ke-1. Depok: Rajawali.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Tim Emir. (2016). *Panduan Zakat Terlengkap*, Jakarta:Penerbit Erlangga.

#### **Wawancara :**

Bapak A.R. (2020). Wawancara Pribadi.

#### **Referensi Skripsi :**

Ratnyo. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Online Pengusaha Muslim “Komunitas Tangan Di Atas Semarang”*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id/10263>

Nurjannah. (2017). *Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare*. Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare.

Diakses dari <http://repository.iainpare.ac.id/243/>

Rifqi Lutfiana, Iffa. (2016). *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Usaha Ternak Bebek Potong (Studi Kasus di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

## **Jurnal :**

Aziz, Muhammad. (2020). “Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah). Jurnal Of Islamic Banking. Diakses dari <http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/JIB/article/view/98>

Badruddin, Munawwar. Norhafizah Binti Abdul Razak. (2011). “Reorientasi Tentang Zakat Perniagaan : Pengalaman Malaysia”. Diakses dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1790>

Chaniago, Siti Aminah. (2015). “Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan”. Jurnal Hukum Islam. Diakses dari <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>

Faidati, Ashima. (2018). “Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam (Studi Kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung). Jurnal Hukum Islam.

Yudhira, Ahmad. (2020). “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat”. Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis. Diakses dari <https://journal.utnd.ac.id/index.php/value/article/view/87>

Nasrifah, Maula. Fadilah, Nurul. (2020). “Peran Zakat dalam Menumbuhkan Kesejahteraan Masyarakat”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Diakses dari <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/280>



Nurdiani, Nina. (2014). "Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan".  
Jurnal Of Engineering. Diakses dari  
<https://journal.binus.ac.id/index.php/comtech/article/view/2427>

**Undang-undang :**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

**Referensi Internet :**

Pemerintahan Desa Bondansari. Diakses pada 7 Oktober 2020 dari  
<http://pemerintahandesabondansari.blogspot.com/2010/pemerintahan-desa-bondansari.html?m+1>.

Pemerintahan Desa Bondansari. Diakses pada 11 November 2020 dari  
<https://desabondansari.wordpress.com/sot-desa/page/2/>

**Al-Qur'anul Karim :**

Departemen Agama RI. (2006). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: CV Penerbit  
Diponegoro

## **TRANSKIP WAWANCARA**

Pewawancara : Sara Toroki Kaliza  
Nama Subjek : Bapak A.R (Nama di samarkan)  
Tanggal : 22 Mei 2020  
Lokasi : Desa Bondansari

1. Sejak kapan bapak memulai usaha ini?

Jawaban : saya memulai usaha ini sejak tahun 1998

2. Berapa modal awal per hari nya untuk usaha bapak ini?

Jawaban : untuk satu hari, saya membutuhkan kacang kedelai sebanyak 150 kg yang jika di nominalkan sebesar Rp.1.000.000,- dan BBM sebesar Rp.500.000,-.

3. Jika modal awal dalam sehari mencapai Rp.1.500.000,-, berapa penghasilan kotor dan penghasilan bersih yang bapak peroleh dalam satu hari itu?

Jawaban : untuk penghasilan kotor dalam satu hari Rp. 2.600.000 itu belum dikurangi modal awal dalam satu hari itu ya, mbak. Kalau sudah dikurangi modal awal dalam sehari dan juga gaji untuk 4 orang karyawan yang saya bayarkan langsung selepas mereka bekerja, kemudian juga untuk biaya sehari-hari belanja istri dan kebutuhan keluarga, saya mendapat penghasilan bersih yang benar-benar bersih itu sebesar Rp.300.000,- dan itu saya terapkan setiap hari, mbak.

4. Untuk masalah zakat, apakah bapak sudah mengetahui bahwa dikenakan kewajiban zakat untuk pedagang?

Jawaban : untuk kewajiban zakat pedagang saya sudah agak mengerti, mbak.

5. Lantas bagaimana cara bapak mengeluarkan zakat perdagangannya, Pak?

Jawaban : kalau saya mengeluarkannya dengan membagikan satu kantong plastik tahu dengan harga Rp.10.000,- sama tetangga sekitaran sini sebanyak 23 rumah saja, mbak.

6. Kapan bapak membagikan kantong-kantong tahu tersebut untuk tetangga di sekitaran sini, Pak?

Jawaban : untuk waktunya, saya biasa membagikan satu hari sebelum lebaran, mbak.

7. Apakah Bapak mengetahui berapa besaran nisab untuk zakat perdagangan?

Jawaban : walah saya tidak tahu, mbak. Saya cuma tahu kalau zakat perdagangan itu ada. Tapi ya saya pikir membagikan kantong-kantong tahu kepada tetangga sekitaran sini termasuk zakat, makanya saya membagikannya bersamaan dengan saya dan keluarga saat zakat fitrah supaya beriringan saja, mbak.

## DOKUMENTASI



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : SARA TOROKI KALIZA  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 08 Oktober 1997  
Alamat : Dk. Bondan Rt.10/Rw.04 No.52 Desa Bondansari Kec.  
Wiradesa Kab. Pekalongan.  
Email : [saratoroki0808@gmail.com](mailto:saratoroki0808@gmail.com)  
Nama Bapak : Abdul Khamid, S.IP  
Nama Ibu : Rini Sulistyoningsih  
Nama Saudara : Ratu Rumpun Melayu

### Riwayat Pendidikan :

TK 17 Agustus Kepatihan : Lulus Tahun 2003  
SD Negeri Warulor : -  
SD Negeri 03 Bondansari : Lulus Tahun 2009  
SMP Negeri 1 Wiradesa : Lulus Tahun 2012  
SMA Negeri 1 Wiradesa : Lulus Tahun 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 03 Juni 2021

Penulis



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
KECAMATAN WIRADESA  
DESA BONDANSARI**

Alamat : Bondansari Wiradesa 51152 Pekalongan

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 31 /DS.07/I/2021

Berdasarkan surat yang diberikan kepada kami tentang permohonan prizinan Penelitian, maka dengan ini menyatakan bahwa mahasisiwi Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Pekalongan berikut ini :

Nama : SARA TOROKI KALIZA  
NIM : 2014115062  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Yang bersangkutan telah diizinkan untuk melakukan penelitian dan benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kab. Pekalongan guna penyusunan skripsi denhgng Judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Pengusaha Tahu “.

Demikian Surat Penelitian ini disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bondansari, 19 Januari 2021

An.Kepala Desa Bondansari

Sekretaris Desa



NAILA PUJ. MUNA.S E



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-369/in.30/J.I.2/PP.00.9/11/2020  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

4 Nopember 2020

Kepada Yth.  
Kepala Desa Bondansari.....

di-  
TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Sara Toroki Kaliza  
NIM : 2014115062  
Semester : XI (Sebelas)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Pengusaha Tahu**"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

an Dekan,  
Kajur Hukum Ekonomi Syariah

Mohammad Fateh



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-418 /In.30/F.I.1/PP.00.9/12/2019  
Lamp : -  
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

31 Desember 2019

Yth. H. Mubarak, Lc, M.A

di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : **Sara Toroki Kaliza**

NIM : 2014115062

Semester : IX (Sembilan)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Pengusaha Tahu (Studi Kasus Di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)**

Sehubungan dengan hal itu kami menunjuk saudara untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

